



**P U T U S A N**

**Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Gusnandar alias Andar alias Kondar Bin Irwan;**
2. Tempat Lahir: Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir: 20 Tahun/11 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa tersebut:**

- Ditangkap pada tanggal 16 Februari 2016;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan 12 Maret 2016;
  2. Perpanjangan I Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan 11 April 2016;
  3. Perpanjangan II Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 21 April 2016;
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan 21 Mei 2016;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
  6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

- Didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ALAMSYAH, S.H.** dan **ACHMAD MARSUKI, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 42/Pen.PH/Pid/2016/PN.Snj. tanggal 2 Juni 2016;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj. tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj. tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gusnandar Alias Andar Alias Kondar Bin Irwan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gusnandar Alias Andar Alias Kondar Bin Irwan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6



(enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan Terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) paket kecil sabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pirex;
  - 2 (dua) buah pipet bentuk sendok;
  - 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus;
  - 40 (empat puluh) lembar plastik bening;
  - Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih model 1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123;
  - 1 (satu) buah handphone warna merah model X3-00 Type RM-540 dengan nomor IMEI: 353401/04/421884/3 dan nomor sim card 085242480994;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman atau dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku tulang punggung keluarga karena orang tua (ayah) Terdakwa telah meninggal dunia, dan ibu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta belum pernah dihukum.



3. Bahwa tidak memahami dengan jelas akan larangan dan ancaman hukuman dari undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-20/Snj/Euh.2/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa Gusnandar Alias Andar Alias Kondar Bin Irwan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Sinjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika berupa sabu-sabu di rumah terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto sehingga saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab pergi ke alamat tersebut dan menemukan terdakwa dan saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim (dilakukan penuntutan dalam berkas yang terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Sudarman Bin Taiyeb dan saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan di dalam saku celana saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di dalam Speaker di kamar terdakwa, 2 (dua) buah pirex, 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pipet bentuk sendok, 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus, dan 40 (empat puluh) lembar plastik bening ditemukan di dalam laci lemari di kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dan nomor sim card 085242480994 ditemukan di dalam saku celana saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih model 1280 type RM-647 dan nomor sim card 082349621123 ditemukan di dalam saku celana terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah dipesankan oleh seorang laki-laki yang bernama Pai untuk membeli sabu-sabu kepada saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim melalui terdakwa dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Pai. Kemudian terdakwa juga pernah dipesankan oleh seorang laki-laki yang bernama Fadli untuk membeli sabu-sabu kepada saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim melalui terdakwa dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri juga yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Fadli. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 638/ NNF/ II/ 2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram yang disita adalah benar Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Gusnandar Alias Andar Alias Kondar Bin Irwan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Sinjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika berupa sabu-sabu di rumah terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto sehingga saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab pergi ke alamat tersebut dan menemukan terdakwa dan saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim (dilakukan penuntutan dalam berkas yang terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Sudarman Bin Taiyeb dan saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan di dalam saku celana saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di dalam Speaker di kamar terdakwa, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bentuk sendok, 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus, dan 40 (empat puluh) lembar plastik bening ditemukan di dalam laci lemari di kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dan nomor sim card 085242480994 ditemukan di dalam saku celana saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih model 1280 type RM-647 dan nomor sim card 082349621123 ditemukan di dalam saku celana terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim sehari sebelum terdakwa ditangkap dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong lalu saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam





pirex sebanyak yang dibutuhkan kemudian saksi Sulfikar Als Kris Bin Abd. Karim membakar bagian bawah pirex lalu menghisap asap yang keluar dari pipet yang tersambung ke dalam bong secara bergantian dengan terdakwa sampai sabu-sabu yang di dalam pirex tersebut habis. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 638/ NNF/ II/ 2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. SI, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram yang disita adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik terdakwa Gusnandar Als Andar Als Kondar Bin Irwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudarman Tayeb Bin Muh. Tayeb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Sulfikar Bin Abd. Wahab Abdullah dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang Saksi terima dari seseorang pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 17.30, bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Hos Cokroaminoto (dekat lapangan Gelora Massa), Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sementara terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Saksi dan rekan menuju ke alamat tersebut;
- Bahwa saat tiba di alamat tersebut, Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim sedang berada di dalam kamar Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) paket kecil shabu, uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dengan nomor IMEI: 353401/04/421884/3 dan nomor sim card 085242480994, ditemukan di saku celana Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim;
  - 1 (satu) buah bong, ditemukan di dalam pengeras suara (*speaker*) di dalam kamar Terdakwa;
  - 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bentuk sendok, 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus dan 40 (empat puluh) lembar plastik bening, ditemukan di laci lemari di dalam kamar Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih model 1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123, ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim beserta barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang perempuan bernama Neneng yang saat ini telah ditahan di Rutan Sinjai tapi masih dalam proses Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah mengantarkan shabu-shabu kepada lelaki Pai, lelaki Fadli dan lelaki Aco yang terlebih dahulu telah memesan melalui telepon kepada Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **Sulfikar Bin Abd. Wahab Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Sudarman Tayeb Bin Muh. Tayeb dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang Saksi Sudarman Tayeb Bin Muh. Tayeb terima dari seseorang pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 17.30, bahwa di rumah Terdakwa

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Hos Cokroaminoto (dekat lapangan Gelora Massa), Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sementara terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu, sehingga Saksi dan rekan-rekan menuju ke alamat tersebut;

- Bahwa saat tiba di alamat tersebut, Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim sedang berada di dalam kamar Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) paket kecil shabu, uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dengan nomor IMEI: 353401/04/421884/3 dan nomor sim card 085242480994, ditemukan di saku celana Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim;
  - 1 (satu) buah bong, ditemukan di dalam pengeras suara (*speaker*) di dalam kamar Terdakwa;
  - 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bentuk sendok, 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus dan 40 (empat puluh) lembar plastik bening, ditemukan di laci lemari di dalam kamar Terdakwa;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih model 1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123, ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim beserta barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang perempuan bernama Neneng yang saat ini telah ditahan di Rutan Sinjai tapi masih dalam proses Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah mengantarkan shabu-shabu kepada lelaki Pai, lelaki Fadli dan lelaki Aco yang terlebih dahulu telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan melalui telepon kepada Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**3. Sulfikar alias Kris Bin Abd. Wahab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi karena telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba beberapa Anggota Kepolisian datang dan langsung menggeledah kamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) paket kecil shabu, uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dengan nomor IMEI: 353401/04/421884/3 dan nomor sim card 085242480994, ditemukan di saku celana Saksi;
  - 1 (satu) buah bong, ditemukan di dalam pengeras suara (*speaker*) di dalam kamar Terdakwa;
  - 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bentuk sendok, 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus dan 40 (empat puluh) lembar plastik bening, ditemukan di laci lemari di dalam kamar Terdakwa;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih model 1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123, ditemukan di saku celana Terdakwa;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengantarkan shabu-shabu yang dipesan oleh orang lain melalui Saksi dan kadang juga ada yang memesan langsung melalui Terdakwa lalu Saksi memberikan shabu-shabu yang dipesan tersebut kepada Terdakwa untuk diantar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) minggu terakhir sebelum di tangkap menumpang tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari perempuan bernama Neneng dengan cara janji bertemu di jalan yang disepakati melalui telepon lalu perempuan Neneng menyerahkan shabu-shabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut Saksi bayar apabila telah laku terjual;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan di saku celana Saksi tersebut adalah hasil penjualan shabu-shabu yang belum Saksi setor kepada perempuan Neneng;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga menggunakan shabu-shabu tersebut, dan terakhir kali adalah pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara setelah siap alat hisap (bong) maka Saksi mengambil sebagian kecil Narkotika jenis Shabu yang berasal dari perempuan Neneng kemudian Saksi masukkan kedalam pirex sebanyak yang Saksi butuhkan lalu Saksi mengambil korek api gas dan Saksi bakar bagian bawah pirex dan selanjutnya Saksi hisap asap yang keluar dari pipet yang tersambung kedalam botol (bong) kemudian bong yang sudah ada shabunya tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dan begitu seterusnya Saksi hisap secara bergantian dengan Terdakwa sampai shabu yang ada dalam pirex tersebut habis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim sedang berada di dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba beberapa Anggota Kepolisian datang dan langsung menggeledah kamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan, ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) paket kecil shabu, uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dengan nomor IMEI:

353401/04/421884/3 dan nomor sim card 085242480994, ditemukan di saku celana Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim;

- 1 (satu) buah bong, ditemukan di dalam pengeras suara (*speaker*) di dalam kamar Terdakwa;
- 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bentuk sendok, 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus dan 40 (empat puluh) lembar plastik bening, ditemukan di laci lemari di dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih model 1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123, ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengantarkan shabu-shabu yang dipesan oleh orang lain melalui Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim dan kadang juga ada yang memesan langsung melalui

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



Terdakwa lalu Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim memberikan shabu-shabu yang dipesan tersebut kepada Terdakwa untuk diantar;

- Bahwa setiap kali Terdakwa selesai mengantar dan menjual shabu-shabu kepada orang-orang yang memesan, Terdakwa hanya 1 (satu) kali diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim dan telah habis untuk beli rokok, dan selebihnya Terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu bersama Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim;
- Bahwa menurut Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim, shabu-shabu tersebut diperolehnya dari perempuan bernama Neneng seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim sudah 2 (dua) minggu terakhir sebelum ditangkap menumpang tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan shabu-shabu antara lain kepada:
- Lelaki Pai (kerja di pelayaran) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 09.30 Wita di rumahnya yang terletak di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berupa paket shabu-shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Lelaki Fadli pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita di rumahnya yang terletak di Jalan Cakalang (kokoe), Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berupa paket shabu-shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Lelaki Aco yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita dan datang lagi sekitar pukul 18.00 Wita dimana saat itu Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim sendiri yang langsung memberikan shabu-shabu tersebut kepada lelaki Aco;





- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim menggunakan shabu-shabu dengan cara setelah siap alat hisap (bong) maka Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim mengambil sebagian kecil Narkotika jenis Shabu yang berasal dari perempuan Neneng kemudian dia masukkan kedalam pirex sebanyak yang dibutuhkan lalu dia mengambil korek api gas dan membakar bagian bawah pirex dan selanjutnya dia menghisap asap yang keluar dari pipet yang tersambung kedalam botol (bong) kemudian bong yang sudah ada shabunya tersebut dia serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dan begitu seterusnya Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim menghisap secara bergantian sampai shabu yang ada dalam pirex tersebut habis;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim merupakan hasil penjualan shabu-shabu dimana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diantaranya adalah uang yang berasal dari lelaki Pai dan lelaki Fadli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil sabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pirex;
  - 2 (dua) buah pipet bentuk sendok;
  - 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus;
  - 40 (empat puluh) lembar plastik bening;
  - Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih model 1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dengan nomor IMEI: 353401/04/421884/3 dan nomor sim card 085242480994.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 638/NNF/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016, yang ditanda tangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 868/FKF/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016, yang ditanda tangani, Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA. dan Marja Cakra Hasta, S.Kom. masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Gusnandar alias Andar alias Kondar Bin Irwan dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **“setiap orang”** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;

**3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar narkotika/psikotropika” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi,



secara luas pengertian “**pengedar**” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang Saksi Sudarman Tayeb Bin Muh. Tayeb terima dari seseorang pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 17.30, bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Hos Cokroaminoto (dekat lapangan Gelora Massa), Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sementara terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Petugas Kepolisian menuju ke alamat tersebut;

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam kamar Terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian langsung menggeledah kamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) paket kecil shabu, uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dengan nomor IMEI: 353401/04/421884/3 dan nomor sim card 085242480994, ditemukan di saku celana Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - 1 (satu) buah bong, ditemukan di dalam pengeras suara (*speaker*) di dalam kamar Terdakwa;
  - 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bentuk sendok, 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus dan 40 (empat puluh) lembar plastik bening, ditemukan di laci lemari di dalam kamar Terdakwa;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih model 1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123, ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah beberapa kali mengantarkan shabu-shabu yang dipesan oleh orang lain melalui Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kadang juga ada yang memesan langsung melalui Terdakwa lalu Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan shabu-shabu yang dipesan tersebut kepada Terdakwa untuk diantar;
- Bahwa apabila Terdakwa selesai mengantar dan menjual shabu-shabu kepada orang-orang yang memesan, Terdakwa hanya 1 (satu) kali diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah habis untuk beli rokok, dan selebihnya Terdakwa hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan shabu-shabu bersama Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari perempuan bernama Neneng seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah 2 (dua) minggu terakhir sebelum ditangkap menumpang tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan shabu-shabu antara lain kepada:
  - Lelaki Pai (kerja di pelayaran) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 09.30 Wita di rumahnya yang terletak di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berupa paket shabu-shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Lelaki Fadli pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita di rumahnya yang terletak di Jalan Cakalang (kokoe), Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berupa paket shabu-shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Lelaki Aco yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita dan datang lagi sekitar pukul 18.00 Wita dimana saat itu Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri yang langsung memberikan shabu-shabu tersebut kepada lelaki Aco;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di kamar Terdakwa;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan shabu-shabu dengan cara setelah siap alat hisap (bong) maka Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sebagian kecil Narkotika jenis Shabu yang berasal dari perempuan Neneng kemudian dia masukkan kedalam pirex sebanyak yang dibutuhkan lalu dia mengambil korek api gas dan membakar bagian bawah pirex dan selanjutnya dia menghisap asap yang keluar dari pipet yang tersambung kedalam botol (bong) kemudian bong yang sudah ada shabunya tersebut dia serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dan begitu seterusnya Terdakwa dan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap secara bergantian sampai shabu yang ada dalam pirex tersebut habis;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan hasil penjualan shabu-shabu dimana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diantaranya adalah uang yang berasal dari lelaki Pai dan lelaki Fadli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 638/NNF/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016, dalam kesimpulannya diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine Terdakwa dan 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa, benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 868/FKF/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016 dalam kesimpulannya diketahui bahwa dari handphone Nokia warna putih model



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123 milik Terdakwa telah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan tidak terjawab (*missed call*);

Menimbang, bahwa meskipun urine dan darah Terdakwa terbukti positif mengandung metamfetamina sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna narkoba, namun fakta bahwa Terdakwa mengaku sudah beberapa kali mengantarkan shabu-shabu yang dipesan oleh orang lain melalui Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kadang juga ada yang memesan langsung melalui Terdakwa lalu Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan shabu-shabu yang dipesan tersebut kepada Terdakwa untuk diantar, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga Terdakwa telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu, sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **“menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkoba, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ke-2 **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pirex;
  - 2 (dua) buah pipet bentuk sendok;
  - 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus;
  - 40 (empat puluh) lembar plastik bening;
  - Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih model 1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dengan nomor IMEI: 353401/04/421884/3 dan nomor sim card 085242480994.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor: 44/Pid.Sus/2016/PN.Snj. atas nama Terdakwa Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainyangbersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Gusnandar alias Andar alias Kondar Bin Irwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil sabu;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah pirex;
    - 2 (dua) buah pipet bentuk sendok;
    - 2 (dua) lembar plastik bening bekas pembungkus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 40 (empat puluh) lembar plastik bening;
- Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih model 1280 Type RM-647 dengan nomor IMEI: 351927/05/809828/5 dan nomor sim card 082349621123;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah model X3-00 Type RM-540 dengan nomor IMEI: 353401/04/421884/3 dan nomor sim card 085242480994;

*dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor: 44/Pid.Sus/2016/PN.Snj. atas nama Terdakwa Sulfikar alias Kris Bin Abd. Karim;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2016**, oleh, **Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **DONNY PARULIAN NABABAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**TRI DHARMA PUTRA, S.H.**

**Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)